



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR: 03/DJU3/SK/PP.00/6/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data perkara di dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan, maka perlu diadakan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menunjuk peserta yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di lingkungan Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum
2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2017.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**NAMA PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
 SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. SUDIYATNO, SH.,MH	195504071984031002	IV/e	KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
2.	ARIS BAWONO LANGGENG, SH.,MH	196803231992031003	IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
3.	EDI SAPUTRA PELAWI, SH.,MH	196706121994031007	IV/b	KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
4.	HASANUDDIN, SH.,MH	197804132001121002	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
5.	WIYANTO, SH.,MH	196909041992031005	IV/a	KETUA PENGADILAN NEGERI MARISA
6.	MAT DJUSKAN, SH.,MH	195911011991031001	IV/b	PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
7.	MANSYUR, SE, SH	196111101991031001	IV/a	PANITERA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
8.	ZUHRIATI USMAN, SH	196310251985032004	IV/a	PANITERA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
9.	SAMSURI, SH	196709281993031014	III/d	PANITERA PENGADILAN NEGERI MARISA
10.	JAMES MOCHTAR MASILI, SH	197206131993031004	III/c	PANITERA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
11.	MARNI USMAN, SH	195912271983032011	III/d	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
12.	MARIAM MANOPPO, SH	195709141984032002	III/d	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
13.	SARTONO NOHO, SH	195903071983031002	III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
14.	ROSDIANA KARIM TOLINGGI, SH	196408021992032001	III/c	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI GORONTALO
15.	SUARDI ADAM, SH	197107101993031005	III/c	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
16.	MASITA MONOARFA, SH	197010181993032001	III/b	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MARISA
17.	JACKELINE C. JACOB, SH	198001312005022002	III/b	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
18.	NURBAITI PASUE, SH	198503032006042002	III/b	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

19.	RAHMAT SADIE, SH	198503042006041002	III/b	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
20.	ARMAN SAID, SH	197510172006041002	III/b	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI MARISA
21.	SUWANDI KAU, SH	198110042009121004	III/b	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
22.	MASDIN DALIUWA, SH	196807171993031009	III/a	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI MARISA
23.	CANDRA ARRIS SAPUTRA, S.Kom	198511092009121002	III/b	ADMIN TI PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
24.	TUTI HARUN, SE	197809282011012002	III/b	ADMIN TI PENGADILAN NEGERI GORONTALO
25.	NURYANTO D. NUSSA, SH	198402042011011011	III/b	ADMIN TI PENGADILAN NEGERI MARISA
26.	FAISAL A. DJAU, S.Si	198605232011011008	III/a	ADMIN TI PENGADILAN TINGGI GORONTALO
27.	TITO OKAMEN PAKPAHAN, A.Md	198808272015031001	II/c	ADMIN TI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



[Handwritten Signature]
HERRI SWANTORO